

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Konteks Penelitian

Tatanan kehidupan masyarakat kian hari kian berubah. Pelbagai lini masyarakat seperti budaya, pendidikan, kedokteran, hukum, tata kelola negara, ekonomi, mengalami perkembangan yang pesat. Pada era *society 1.0*<sup>1</sup> kehidupan manusia begitu sederhana. Dalam artian, untuk menyukupi kebutuhannya, manusia hanya berburu hewan di hutan, mencari ikan di sungai, ataupun memetik buah-buahan di perkebunan. Periode ini juga disebut periode *prabarter*.<sup>2</sup> Seiring perjalanan masa, kebutuhan manusia semakin beragam hingga membutuhkan peran manusia lain untuk menjalankan kehidupan. Tak pelak, manusia disebut sebagai *zoon politicon*.<sup>3</sup>

Tak luput pada lini ekonomi mengalami perubahan yang signifikan. Menarik ulur ke belakang bagaimana perputaran ekonomi berlangsung sangat jauh dengan era *society* sekarang. Pada masa belum ditemukannya uang,

---

<sup>1</sup> Era *society 1.0* adalah masyarakat Berburu. Era *society 2.0* adalah masyarakat Pertanian. Era *society 3.0* adalah masyarakat Industri. Era *society 4.0* adalah masyarakat Informasi. Era *society 5.0* adalah era Teknologi. Konsep era *society 5.0* disebutkan pertama kali oleh mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, pada konferensi internasional saat pameran teknologi CeBIT (Centrum der Büroautomation und Informationstechnologie und Telekommunikation) di Hannover, Jerman pada Maret 2017.

<sup>2</sup> Literatur ekonomi mengartikan periode prabarter ialah periode dimana manusia belum melakukan transaksi ekonomi, sederhananya belum melakukan jual beli ataupun transaksi hutang. Lihat, Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (cet. 2; jakarta: Kencana, 2006), halaman 239.

<sup>3</sup> Istilah *zoon politicon* dipopulerkan oleh ilmuwan Filsafat Yunani kuno, Aristoteles (384-322 SM). Secara bahasa, *zoon* adalah hewan, *politicon* adalah bermasyarakat. Ia mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang paling bergantung dengan makhluk lainnya. Makhluk sosial juga membutuhkan interaksi dengan makhluk lainnya, oleh karena itu ia akan selalu membentuk kelompok (masyarakat) serta membuat aturan-aturan tersendiri.

masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini perdagangan dengan cara tukar-menukar atau barter. Barang-barang dan jasa-jasa secara langsung ditukarkan dengan barang-barang dan jasa-jasa lainnya yang saling dibutuhkan.<sup>4</sup> Secara prinsip, proses perdagangan dengan barter ini bisa saja dilakukan manusia pada masa perdagangan primitif ataupun pada masa kini. Tetapi, sudah pasti proses barter murni tersebut akan banyak menguras waktu dan tenaga.

Dalam perjalanan, hambatan-hambatan proses barter kian bertambah.<sup>5</sup> Selangkah temuan yang lebih maju, masyarakat mulai menemukan hal baru untuk memudahkan transaksi ekonomi dengan tanpa membawa logam mulia secara fisiknya. Logam mulia yang dimiliki masyarakat cukup disimpan dalam brankas, kemudian masyarakat membawa surat jaminan atau surat bukti yang menerangkan bahwa memiliki logam mulia. Preseden inilah yang nantinya dikenal sebagai *representative money*.

*Representative money* berlangsung hanya sebentar, karena banyak ditemukan kesulitan-kesulitan lain. Seperti halnya sudah mulai susah menemukan logam mulia, beratnya medium yang dibawa jika nilainya besar. Kendala-kendala yang muncul tersebut mendorong manusia untuk menciptakan suatu instrumen alat tukar. Sejarah mencatat pada tahun 997 M,

---

<sup>4</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999, h 1.

<sup>5</sup> Beberapa hambatan yang muncul pada system barter; 1) Tidak ada suatu satuan umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa. 2) Dibutuhkan dua kehendak yang selaras. 3) Membatasi pilihan barang yang akan ditukar. 4) Menyulitkan pembayaran tertunda. 5) Sukar menyimpan kekayaan. Lihat, Stephen M. Goldfeld, *The Economics of Money and Banking*, Edisi 8 (Harper & Row: 1981), halaman 6. Serta lihat, Salmiati, dkk., *Budaya Barter dalam Pusaran Globalisasi Pasar*, Jurnal Kebudayaan, Vol 14, No.2: 2019 halaman 123.

uang kertas pertama kali ditemukan di daratan Cina. Uang kertas diketahui dengan sebutan “Jiaozi”.<sup>6</sup> Tiap perusahaan besar berwenang untuk menerbitkan dan mendesain uang kertasnya sendiri pada tahun-tahun pertama. Hingga pada tahun 1023 M, pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan sistem penerbitan uang kertas.

Perjalanan peradaban manusia mengisyaratkan bahwa uang adalah bagian integral dari kehidupan sehari-sehari. Pun sebagian berpandangan, uang merupakan darahnya keberlangsungan suatu perekonomian. Selaras dengan dinamika perekonomian masyarakat modern berdasarkan lalu lintas barang dan jasa, serta kegiatan ekonomi lainnya, uang dibutuhkan sebagai alat pelancar untuk mencapai tujuannya.<sup>7</sup> Volume serta intensitas laju perdagangan mengalami peningkatan yang semakin cepat berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diiringi kemajuan kapasitas dan kecepatan transportasi. Dikatakan pula bahwa uang layaknya pelumas roda perekonomian. Masyarakat percaya serta menerima bahwa uang merupakan instrumen alat pembayaran untuk barang dan hutang, maka perputaran ekonomi menjadi relatif mudah.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, tidak perlu menjadi ahli ekonomi dahulu agar memahami akan urgensi peranan uang pada masyarakat

---

<sup>6</sup> *Jiaozi* 交子 atau *jiaochao* 交鈔 secara bahasa berarti sertifikat pertukaran. *Jiaozi* ditemukan pertama kali di Sichuan oleh perusahaan perdagangan swasta. Preseden pertama uang kertas adalah uang kertas kulit rusa (*bailupi bi*) yang digunakan selama periode Kekaisaran Han. Dilansir dari laman <http://www.chinaknowledge.de/History/Terms/jiaozi.html>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2022.

<sup>7</sup> Iswardono SP., *Uang dan Bank*, Edisi Keempat, Cetakan Kelima (Yogyakarta: BPFE, 1997), halaman 3.

<sup>8</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi Edisi 17 (Macroeconomics 17 Th. Edition)*, diterjemahkan oleh Gretta, *et al.*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), halaman 35-37

modern. Karena khalayak umum sudah mengetahui dan menggunakan instrumen uang untuk melancarkan laju perekonomian nasional maupun internasional.<sup>9</sup>

Uang memiliki beberapa fungsi, menurut Glyn Davies dilansir dari bukunya *A History of Money from Ancient Times to the Present Day (2002)*, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum uang diantaranya adalah sebagai aset likuid (*liquid asset*), faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*), faktor pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*). Sedangkan faktor khusus uang ialah sebagai alat pembayaran (*means of exchange*) dan sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*).<sup>10</sup> Fungsi uang yang dinamis dinilai dapat memengaruhi siklus suatu perekonomian terhadap tingkat fluktuasi harga, tingkat konsumsi, serta volume produksi dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, korelasi persediaan uang di masyarakat dengan fluktuasi harga di suatu negara sangat berkaitan, utamanya dalam menentukan kebijakan moneter.

Fungsi uang yang begitu penting dalam laju perekonomian negara tidak mudah dijalankan, karena jenis uang yang diaplikasikan pada masa modern bersifat *tricky*<sup>11</sup> saat penerbitannya. Uang kertas yang diterima oleh mayoritas

---

<sup>9</sup> Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank (The Economic of Money and Banking)*, diterjemahkan oleh A. Hasyim Ali, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), halaman 3.

<sup>10</sup> Sebagai perbandingan, bahwa Analisa klasik menyebutkan peranan uang tidak memiliki urgensi, selain hanya sebagai alat tukar menukar.

<sup>11</sup> Maksud *tricky* di sini adalah rumit, sulit, membutuhkan perhatian lebih dalam pengawasan serta pengontrolan saat proses penerbitannya hingga penjagaan stabilitas nilai uangnya.

perekonomian negara memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Sisi kelebihannya ialah; 1) Sifat kertas yang ringan, serta bentuknya yang simpel mudah dibawa kemana-mana. 2) Biaya pembuatan uang kertas relatif tidak mahal, jika dibandingkan dengan biaya pembuatan uang logam. 3) Persediaan kertas milik pemerintah cukup banyak, oleh karena itu pemerintah tidak kesulitan mendapatkan bahan baku jika ingin menerbitkan uang kertas secara mendadak. Sedangkan kelemahannya ialah; 1) Tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar di masyarakat. 2) Nilai nominal uang dengan nilai intrinsiknya relatif jauh berbeda. 3) Jika uang kertas terbakar atau tenggelam, maka akan otomatis musnah nilainya tidak menyisakan bekas. 4) Masa berlaku uang kertas cukup singkat serta mudah rusak.

Kejahatan ekonomi yang pernah marak terjadi ialah Pemalsuan uang. Kejahatan ini muncul karena uang kertas mudah dibuat secara ilegal, dari sisi mekanismenya maupun dari sisi bahan bakunya. Kejahatan ini merupakan turunan dari kelemahan uang yakni, nilai nominalnya jauh berbeda dengan nilai intrinsiknya. Jika tiap-tiap nilai uang memiliki nilai yang sama dengan nilai intrinsiknya, maka preseden pemalsuan uang dapat ditekan. Karena jika ingin membuat uang dengan nilai nominal Rp 100.000, maka harus menyiapkan bahan baku senilai seratus ribu juga. Pun, jika nilai nominal uang sama dengan nilai intrinsiknya, maka uang yang dipecah-pecah atau dipotong-potong fisiknya akan tetap memiliki nilai. Pada kenyataannya, uang secara fisiknya tidak demikian, hanya bernilai saat utuh dan sempurna saja.

Pergerakan ekonomi yang rumit dan tidak stabil dapat melahirkan masalah-masalah pada sektor moneter. Salah satunya ketika keadaan neraca pembayaran mengalami defisit<sup>12</sup>, maka pembayarannya akan ditanggulangi pemerintah dengan upaya penerbitan uang baru. Proses penerbitan uang baru pada keadaan tersebut dapat memicu kondisi inflasi yang tinggi serta sulit dikontrolnya pemerataan sebaran uang baru.<sup>13</sup> Hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait tidak stabilnya harga di sektor perdagangan serta tidak stabilnya nilai uang di sektor perekonomian. Insiden ini terjadi karena tidak adanya cadangan jaminan senilai nominal uang yang diterbitkan.

Sepanjang perjalanan kebijakan moneter, uang kertas yang diterbitkan saat ini murni hanya berupa kertas dengan nilai nominal yang tertera di atasnya. Nihilnya nilai intrinsik pada uang kertas memicu kondisi yang rentan terhadap pergerakan neraca pembayaran. Selain itu, tidak terdapat suatu padanan nilai yang dijadikan sebagai acuan negara untuk mengontrol jumlah uang yang diterbitkan. Sehingga jika uang diterbitkan secara masif maka berpotensi mengalami inflasi, namun jika penerbitan uang ditekan maka perkembangan

---

<sup>12</sup> Neraca perdagangan, atau disebut juga ekspor neto, ialah selisih diantara nilai ekspor dengan nilai impor perdagangan suatu negara. Jika nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada nilai impor, maka negara akan mengalami surplus perdagangan. Pun, jika nilai impor suatu negara lebih besar daripada nilai ekspor, maka negara akan mengalami defisit perdagangan. Neraca perdagangan merupakan bagian dari neraca pembayaran, yaitu pada poin transaksi berjalan. Maka, ketika neraca perdagangan defisit, transaksi neraca pembayaran juga defisit. Sebaliknya, jika neraca perdagangan surplus, transaksi neraca pembayaran juga surplus. Sebenarnya penilaian neraca tidak hanya pada sektor ekspor dan impor, melainkan meliputi konsumsi, investasi, serta pengeluaran pembelanjaan pemerintah (PDB, Produk Domestik Bruto).

<sup>13</sup> Rimsy K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), halaman 9.

ekonomi mengalami kondisi stagnan. Pemahaman konsep uang ini diserap dari konsep moneter konvensional.

Dalam Islam terdapat kaidah muamalah yang dipahami secara universal, yakni الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها (Segala bentuk muamalah itu hukumnya mubah, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya).<sup>14</sup> Kaidah ini diaplikasikan tentu dengan batasan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat<sup>15</sup> serta bermuara pada maqashid syariah<sup>16</sup>, lebih khusus pada maqashid ekonomi syariah. Turunan dari konsep muamalah salah satunya ialah konsep mengenai uang. Selaras dengan hadist berikut yang menjelaskan tentang konsep pertukaran jasa atau barang yang nilainya harus seimbang.

عن راوي الحديث السابق أبو سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه قال: "جاء بلال إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من أين هذا؟)) قال بلال: "كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي -صلى

<sup>14</sup> Dalam literatur lain, Ibnu Qayyim Aljauziyah menuturkan والأصل في العقود والمعاملات الصحة (Hukum asal pada setiap perjanjian dan bentuk muamalah adalah sah, hingga adanya dalil yang menunjukkan kebatilan serta keharamannya.) I'lamul Muwaq'ifin. Kaidah ini didasarkan pada QS. 2:29 serta hadis الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (Setiap yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, setiap yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di diamkanNya - tanpa diberi pengertian bahwa itu halal atau haram-, maka itu termasuk yang dimaafkan) HR. Tirmidzi.

<sup>15</sup>Prinsip yang tidak boleh dilanggar diantaranya التديس (menyembunyikan aib), الميسر (judi), الربا (ketidakjelasan), الغرر (zatnya najis), النجس (menjaga jiwa).

<sup>16</sup> Setiap perilaku hukum yang dilakukan seorang mukallaf harus meliputi tujuan syariah. Konsep Maqashid syariah yang digaungkan oleh Asy-Syatibi menekankan adanya penjagaan beberapa aspek pada mukallaf, agar keberlangsungan syariat tetap terkendali. Dalam pemahaman modern, konsep ini diserap menjadi istilah Hak Asasi Manusia. Ada lima tujuan utama syariah yang dicetuskan oleh Syatibi, pertama حفظ الدين (menjaga agama), kedua حفظ النسل (menjaga nasab/keturunan), ketiga حفظ النفس (menjaga jiwa), keempat حفظ العقل (menjaga akal), kelima حفظ المال (menjaga harta).

الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: ((أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به))

*Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan bahwa pada suatu hari Bilal menjumpai Rasulullah SAW dengan membawa kurma hijau. Rasulullah SAW bertanya: "Dari mana kau dapat kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma berkualitas rendah. Karena itu kami lalu menukarkan kurma dua sha' kurma buruk itu dengan satu sha' kurma baik ini untuk kami hadiahkan kepada Nabi." Mendengar itu Nabi bersabda: "Aduh, itu riba yang amat jelas. Jangan lagi lakukan itu; jika kau ingin mendapat kurma yang berkualitas baik, maka juallah kurmamu yang berkualitas buruk itu lalu belilah dengannya kurma yang berkualitas yang baik." (Bukhari)*

Sangat jelas dari hadist di atas bahwa Nabi melarang pertukaran dua komoditas yang identik, kecuali dalam jumlah yang sama dan waktu yang berlangsung seketika. Sekalipun terdapat toleransi dalam pertukaran barang disertai dengan beberapa syarat tertentu, tetap saja merupakan hal yang dianggap tidak baik. Contoh kasus pada hadist yang disebutkan bahwa Nabi menyuruh menjual komoditas mereka, lalu dengan hasil uang yang mereka dapat tersebut dapat digunakan untuk membeli komoditas yang mereka inginkan, tentunya disesuaikan dengan masing-masing kualitas dan nilainya. Salah satu tujuan dari perintah tersebut ialah untuk menghindari dari riba serta mendorong penggunaan media sebagai alat tukar, yaitu Uang.

Kajian terhadap hadist di atas menghasilkan suatu konsep uang dalam muamalah atau ekonomi islam yang memiliki pengertian bahwa uang bukan merupakan *capital*<sup>17</sup>, sedangkan ekonomi konvensional memiliki pengertian bahwa uang sebagai *capital*. Perbedaan lainnya yang signifikan ialah, ekonomi islam menilai bahwa uang bersifat *flow concept*<sup>18</sup>, sedangkan ekonomi konvensional menilai bahwa uang bersifat *stock concept*<sup>19</sup>. Bertentangnya kedua konsep ini menimbulkan respon dari berbagai kalangan ilmuwan.

Ibnu Miskawaih berargumen secara luas pada tataran filosofi etis dalam upaya untuk mensintesis pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak mengungkapkan tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Oleh karena itu, manusia akan menukar barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*reward, al-mukafat almunasibah*). Ia cukup bijak untuk menyadari bahwa mengukur satuan dengan ukuran uang tidaklah sempurna. Maka, penting bagi

---

<sup>17</sup> Secara Bahasa arti dari *capital* adalah modal. Modal adalah sesuatu yang dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Sedangkan pemahaman akan bertambahnya nilai karena adanya jangka waktu merupakan maksud dari istilah riba. Oleh karena itu, ekonomi islam tidak menyebut bahwa uang adalah capital.

<sup>18</sup> Uang dipandang dalam islam sebagai *flow*, yaitu aliran. Uang akan menemukan maknanya saat memasuki aliran perekonomian melalui fungsinya sebagai alat tukar. Semakin cepat uang berputar pada siklusnya, akan semakin banyak transaksi yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jadi, *flow concept* dalam islam berkaitan dengan berjalannya waktu. Lihat Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam* (Cet.1; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), halaman 116. Serta lihat, Jurnal Laa Maisyir, Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Vol 6, Desember 2017) halaman 25-40.

<sup>19</sup> Maksud dari *stock concept* adalah uang yang dimiliki dinilai sebagai satuan nilai kekayaan yang dapat disimpan. Sedangkan, makna uang dalam islam pada awal mulanya adalah dinar dan dirham yang notabene dari logam emas dan perak. Kemudian ayat alquran (9:34) menuturkan bahwa tidak diperbolehkan untuk menimbun emas dan perak. Inilah yang mendasari perbedaan pemahaman ekonomi konvensional dan ekonomi islam.

penguasa memiliki otoritas untuk melakukan intervensi dengan alasan memastikan keadilan diantara pihak-pihak yang bertransaksi.

Misalnya jika seorang tukang masak/ koki memakai jasa tukang cat dan ia memberikan bayaran dengan jasanya sendiri, ini akan menjadi reward jika nilai atas karya keduanya seimbang dan setara. Dalam hal ini dinar akan menjadi suatu penilaian dan penyeimbang diantara keduanya. Ia menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal dengan konvensi, yakni tahan lama, mudah diangkut, tidak rusak, diinginkan setiap orang dan disukai semua orang.

Salah satu ilmuwan dari kalangan islam yang penulis pilih untuk ditelaah lebih dalam pemikirannya mengenai konsep uang ialah Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau adalah ilmuwan kontemporer yang kritis terhadap fenomena-fenomena terkini. Karya besar beliau yang kontennya meliputi banyak aspek ialah Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu. Salah satu pemikiran beliau yang unik terhadap respon dinamika sosial kontemporer terkait pembayaran pajak dan zakat profesi. Beliau berpendapat bahwa zakat profesi adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Implikasinya bahwa setiap orang yang sudah menunaikan zakat profesi dianggap telah menaati pemerintahan, oleh karena itu tidak perlu membayar pajak. Uniknya pemikiran ini, memancing penulis untuk menalaah pemikiran Wahbah terkait *representative money* dan *fiat money*.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan pada sub bab Identifikasi Masalah serta dibatasi pada sub bab Batasan Masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dikerucutkan dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep uang menurut Islam dan non Islam ?
2. Bagaimana konsep *representative money* dan *fiat money* ?
3. Bagaimana konsep *representative money* dan *fiat money* perspektif Wahbah Zuhaili ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini selaras dengan respon rumusan masalah yang disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk memaparkan konsep uang menurut Islam dan non Islam.
2. Untuk mengemukakan konsep *representative money* dan *fiat money* perspektif Wahbah Zuhaili

## 1.4 Definisi Istilah

Penulis menyajikan definisi istilah dengan tujuan agar tidak terjadi kesesatan pemahaman terhadap judul yang akan diteliti, yaitu *Representative Money* dan *Fiat Money* sebagai alat tukar Perspektif Wahbah Zuhaili. Variabel-

variabel dalam judul penelitian akan diuraikan pengertiannya secara global untuk menghindari kesalahan persepsi. Antara lain;

*Representative Money:* Secara etimologi *representative* adalah perwakilan, *money* adalah uang. Secara terminologi dengan merujuk bahasa aslinya, *Representative Money* ialah sertifikat atau token yang dapat ditukar dengan komoditas yang tersedia.<sup>20</sup> Lebih spesifik bahwa *Representative Money* adalah suatu kertas yang memiliki padanan besaran nilai emas atau perak yang diterbitkan oleh pemerintah.<sup>21</sup> Misalnya, alih-alih membawa uang berupa komoditas emas, lebih ringan jika emas disimpan di dalam brankas kemudian membawa kertas sertifikat yang mewakili atau yang menjadi jaminan bahwa memiliki emas di dalam brankas.

*Fiat Money:* Frasa *fiat money* tidak dapat dialih bahasakan secara langsung, karena artinya jauh dari tiap katanya. Maksud *fiat money* secara spontan adalah Uang

<sup>20</sup> Redaksi aslinya adalah *Representative money is a certificate or token that can be exchanged for the underlying commodity*. Dikutip dari laman *Federal Reserve Bank* dengan alamat <https://www.stlouisfed.org/education/economic-lowdown-podcast-series/episode-9-functions-of-money> diakses pada 13 Maret 2022.

<sup>21</sup> Redaksi aslinya adalah *paper money backed by an equal amount of gold or silver coin or bullion held by a government*. Dikutip dari laman *Merriam Webster Dictionary* dengan alamat <https://www.merriam-webster.com/dictionary/representative%20money> diakses pada 13 Maret 2022.

kertas. Sementara secara terminologi adalah uang yang nilainya hanya bernilai fiktif namun konvensi sosial memercayai bahwa uang tersebut memiliki nilai.<sup>22</sup> *Fiat money* tentu diterbitkan oleh pemerintah yang berkuasa. Pun pengendali utamanya adalah pemerintah.

Alat tukar:

Sesuatu yang memiliki nilai secara fisiknya untuk dapat ditukar dengan komoditas yang berharga. Selain itu dapat diartikan dengan sesuatu yang memiliki nilai karena telah diundangkan oleh kekuatan hukum yang berlaku.

Wahbah Zuhaili:

Seorang cendekiawan muslim yang banyak merespon persoalan fikih kontemporer. Kepintarannya diakui oleh dunia dengan bukti pemikirannya menyebar ke seluruh lembaga pendidikan dunia. Hasil pemikirannya tertuang pada karya besarnya, antara lain buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* dan *al-Muamalah al-Maliyah al-Muashiroh*. Ia lahir di kota Damaskus Syiria pada tahun 1932 M, kemudian meninggal pada tahun 2015

---

<sup>22</sup> Redaksi aslinya adalah *Money is fictive value and social convention about its unit of value*. Dikutip dari buku *Fiat, versus Representative Money under Debate*, karya Liviu Catalin dan Dalina (Germany: Lap Lambert Academic Publishing, 2014), halaman 7.

M di usia 83 tahun. Pendidikan sarjana sampai doktoralnya ditempuh di Universitas Al Azhar, hingga karirnya menjadi Dekan Fakultas Syariah Universitas Al Azhar. Ia dibesarkan di lingkungan ulama Mazhab Hanafi, tetapi hasil pemikirannya tidak hanya mengedepankan satu mazhab yang dianutnya saja. Ini dapat terlihat dalam karya-karyanya yang bersikap netral serta proporsional terhadap pendapat mazhab lain.

### **1.5 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan pembahasan yang komprehensif. Namun untuk tetap pada jalurnya, maka penulis hanya akan fokus pada pembahasan *fiat money* dan *representative money* diiringi dengan analisis alat tukar perspektif Wahbah Zuhaili.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kebermanfaatan pada dunia pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna dari segi:

**1.6.1 Teoretis**, yakni melengkapi wawasan keilmuan yang telah tercipta, demi terwujudnya konstruksi pemikiran yang berimbang diantara

pandangan intelektual Islam dan non Islam, serta memberikan sudut pandang yang baru dan segar di tengah-tengah perdebatan.

**1.6.2 Praktis**, yakni menjadi bahan bacaan dan penalaran yang dapat menginspirasi berbagai kalangan, terlebih para cendekiawan muslim yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan moneter menuju lebih baik dan sejahtera. Serta menjadi karya yang informatif dan inspiratif bagi peneliti selanjutnya.

### 1.7 Originalitas Penelitian

Penelusuran penulis terkait tema *Representative money* dan *fiat money* masih relatif sedikit, apalagi jika dihadapkan dengan perspektif ilmuwan muslim. Namun, bukan berarti tidak ada studi terdahulu yang patut dijadikan rujukan serta bandingan. Berikut beberapa karya tulis yang berkaitan dengan kata kunci Alat Tukar, *representative money*, *fiat money*, dan Wahbah Zuhaili.

Pertama, karya tulis dari Kazuya Kamiya dan Takashi Shimizu dalam *Journal of Money, Credit and Banking* Vol. 45, No. 2, Maret 2013 yang diterbitkan The Ohio State University dengan judul *Dynamic Auction Market with Fiat Money*. Dalam karya ini peneliti lebih mengedepankan konsep Ekuilibrium Walrasian dari pada pengembangan konsep *fiat money*. Konsep ekuilibrium ialah konsep keseimbangan ekonomi yang diperkenalkan oleh Kenneth arrow dan Gerard debreau pada tahun 1951 dengan analisis komoditas fleksibilitas harga dan banyaknya pedagang. Ini berfungsi sebagai tolak ukur efisiensi dalam analisis ekonomi. Karya ini menyimpulkan bahwa stabilitas

konsep *fiat money* sangat tergantung dengan banyaknya pedagang yang berada di suatu pasar tertentu.

Kedua, karya tulis Young Sik Kim dan Manjong Lee dalam *Journal of Money, Credit and Banking* Vol. 44, No. 2, Maret 2012 yang diterbitkan The Ohio State University dengan judul *Return on Comodity Money, Small Change Problems, and Fiat Money*. Dalam karya ini peneliti membahas bagaimana aliran uang koin (*recehan*) dalam laju perdagangan dibandingkan dengan laju uang kertas, serta uang komoditas. Hasilnya adalah uang kertas lebih mudah berputar dalam laju perdagangan. Dominasi ini dikarenakan uang kertas tahan terhadap masalah, serta uang kertas mendapat dukungan yang kuat dari kebijakan moneter.

Ketiga, karya tulis dari Nyanyang dalam Jurnal Hukum Islam Mutawasith Vol. 3, No. 2, Desember 2020 yang diterbitkan Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suralaya dengan judul *Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang Hukum Riba dalam Transaksi Keuangan pada Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Dalam karya ini peneliti menguraikan bagaiman konsep Riba yang terjadi pada lembaga keuangan serta bagaimana status bunga yang diperoleh dari bank. Ia menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, termasuk riba. Karena akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Karya ini mewakili bahwa belum terdapatnya pemikiran wahbah terkait konsep uang untuk dibahas.

Keempat, karya tulis dari Annisa Silvi Kusumastuti dan Syamsuri dalam Jurnal Ekonomi Syariah: An-Nisbah Volume 07, Nomor 01, April 2020 yang diterbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah dengan judul Konsep Pertukaran dan Peranan Uang Menurut Ibnu Miskawaih. Dalam karya ini peneliti membahas terkait alat tukar serta peranannya pada kehidupan. Variabel selanjutnya yang dijadikan pembanding ialah pemikiran ilmuwan Ibnu Miskawaih. Peneliti menyimpulkan bahwa Ibnu Miskawaih merumuskan uang berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang dalam pertukaran serta transaksi. Sehingga jika dilakukan dengan iktikad yang sama-sama baik akan tercipta keadilan sosial. Karya ini sudah membahas terkait alat tukar perspektif ilmuwan Islam, yakni Ibnu Miskawaih.

Kelima, karya tulis dari Stavros Kourmpetis dalam International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF) 2022 dengan judul Cryptocurrencies and fiat money: The end of a public good?. Karya ini membahas fungsi uang sebagai kepentingan umum. Kemudian memaparkan perbedaan diantara uang kripto dan uang fiat, serta argumen pro dan kontra diantara keduanya. Lebih lanjut dalam karya ini membahas tentang hubungan atau koeksistensi teori uang fiat dan uang kripto.

Keenam, karya tulis dari Nikolaus A Siegfried dalam Jurnal: *Arab Law Quarterly* Volume 16 No. 4 2001<sup>23</sup> yang diterbitkan BRILL Leiden Belanda

---

<sup>23</sup> Siegfried, Nikolaus A. "Concepts of Paper Money in Islamic Legal Thought." *Arab Law Quarterly*, vol. 16, no. 4, 2001, pp. 319–32. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/3382052>. Accessed 3 Aug. 2023.

dengan judul *Concepts of Paper Money in Islamic Legal Thought*. Karya ini membahas terkait sejarah uang kertas muncul dan pendapat empat mazhab terkait uang kertas. Munculnya uang kertas merupakan respon dari berkembangnya transaksi-transaksi dengan nilai besar, serta semakin jauhnya jarak mobilitas transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan medium yang lebih praktis sebagai nilai tukar. Metode yang dipakai ialah qiyas atas nilai harga.

